



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.7.280.707.083.216,00 (tujuh trilyun dua ratus delapan puluh milyar tujuh ratus tujuh juta delapan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) berkurang sejumlah Rp.367.751.393.767,35 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen) sehingga menjadi Rp.6.912.955.689.448,65 (enam trilyun sembilan ratus dua belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan
 1. semula Rp. 6.605.532.354.231,00
 2. berkurang Rp. (524.392.192.231,00)jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 6.081.140.162.000,00
- b. belanja
 1. semula Rp. 7.280.707.083.216,00
 2. berkurang Rp. (367.751.393.767,35)jumlah belanja setelah perubahan Rp. 6.912.955.689.448,65
(defisit) setelah perubahan Rp. (831.815.527.448,65)

- c. pembiayaan
 - 1. penerimaan
 - a) semula Rp. 755.174.728.985,00
 - b) bertambah Rp. 76.640.798.463,65
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 831.815.527.448,65
 - 2. pengeluaran
 - a) semula Rp. 80.000.000.000,00
 - b) berkurang Rp. (80.000.000.000,00)
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
 - jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 831.815.527.448,65
 - 3. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
 - a. pendapatan asli daerah
 - 1. semula Rp. 3.762.474.904.231,00
 - 2. berkurang Rp. (327.688.919.231,00)
 - jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 3.434.785.985.000,00
 - b. dana perimbangan
 - 1. semula Rp. 2.786.820.608.000,00
 - 2. berkurang Rp. (216.705.009.000,00)
 - jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 2.570.115.599.000,00
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1. semula Rp. 56.236.842.000,00
 - 2. bertambah Rp. 20.001.736.000,00
 - jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 76.238.578.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. pajak daerah
 - 1. semula Rp. 3.264.953.502.659,00
 - 2. berkurang Rp. (275.605.622.850,52)
 - jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 2.989.347.879.808,48
 - b. retribusi daerah
 - 1. semula Rp. 49.186.364.327,00
 - 2. berkurang Rp. (22.733.618.627,00)
 - jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 26.452.745.700,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. semula Rp. 166.229.110.770,00
 - 2. bertambah Rp. 11.223.518.772,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 177.452.629.542,00

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--------------|------------|----------------------------|
| 1. semula | Rp. | 282.105.926.475,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(40.573.196.525,48)</u> |
- jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 241.532.729.949,52
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 150.459.921.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>23.655.133.000,00</u> |
- jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp. 174.115.054.000,00
- b. dana alokasi umum
- | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. | 1.344.031.319.000,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(133.039.794.000,00)</u> |
- jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 1.210.991.525.000,00
- c. dana alokasi khusus
- | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. | 1.292.329.368.000,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(107.320.348.000,00)</u> |
- jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 1.185.009.020.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. hibah
- | | | |
|--------------|------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. | 5.388.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>320.000.000,00</u> |
- jumlah hibah setelah perubahan Rp. 5.708.000.000,00
- b. dana darurat
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 0,00
- d. dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 50.848.842.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>19.681.736.000,00</u> |
- jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 70.530.578.000,00
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung
 - 1. semula Rp. 4.482.234.035.829,00
 - 2. bertambah Rp. 233.044.379.392,65
 - jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 4.715.278.415.221,65
 - b. belanja langsung
 - 1. semula Rp. 2.798.473.047.387,00
 - 2. berkurang Rp. (600.795.773.160,00)
 - jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 2.197.677.274.227,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
 - 1. semula Rp. 1.702.836.432.572,00
 - 2. berkurang Rp. (20.630.742.669,48)
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.682.205.689.902,52
 - b. belanja bunga
 - 1. semula Rp. 0,00
 - 2. bertambah Rp. 0,00
 - jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. belanja subsidi
 - 1. semula Rp. 0,00
 - 2. bertambah Rp. 5.000.000.000,00
 - jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
 - d. belanja hibah
 - 1. semula Rp. 1.023.113.875.000,00
 - 2. berkurang Rp. (48.142.060.000,00)
 - jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 974.971.815.000,00
 - e. belanja bantuan sosial
 - 1. semula Rp. 4.000.000.000,00
 - 2. bertambah Rp. 0,00
 - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00
 - f. belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa
 - 1. semula Rp. 1.240.356.833.217,00
 - 2. bertambah Rp. 27.651.012.217,45
 - jumlah belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 1.268.007.845.434,45

- g. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/
pemerintah desa dan partai politik
- | | | |
|--------------|------------|----------------------------|
| 1. semula | Rp. | 496.926.895.040,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(92.007.783.390,00)</u> |
- jumlah belanja bantuan keuangan
kepada kabupaten/kota/
pemerintah desa dan partai
politik setelah Perubahan Rp. 404.919.111.650,00
- h. belanja tidak terduga
- | | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1. semula | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>361.173.953.234,68</u> |
- jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 376.173.953.234,68
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
- | | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1. semula | Rp. | 34.831.413.231,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(8.480.994.297,00)</u> |
- jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 26.350.418.934,00
- b. belanja barang dan jasa
- | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. | 1.899.010.113.299,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(208.980.760.595,00)</u> |
- jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan Rp. 1.690.029.352.704,00
- c. belanja modal
- | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. | 864.631.520.857,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(383.334.018.268,00)</u> |
- jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp. 481.297.502.589,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 755.174.728.985,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>76.640.798.463,65</u> |
- jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 831.815.527.448,65
- b. pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|--------------|------------|----------------------------|
| 1. semula | Rp. | 80.000.000.000,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(80.000.000.000,00)</u> |
- jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 755.174.728.985,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>76.640.798.463,65</u> |
- jumlah SiLPA tahun
anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp. 831.815.527.448,65

b.	pencairan dana cadangan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	penerimaan pinjaman daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
f.	penerimaan piutang daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
g.	penerimaan pembiayaan lainnya		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan pembiayaan lainnya setelah perubahan	Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	pembentukan dana cadangan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	penyertaan modal (investasi) daerah		
	1. semula	Rp.	80.000.000.000,00
	2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(80.000.000.000,00)</u>
	jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	pembayaran pokok utang		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00

d.	pinjaman daerah		
1.	semula	Rp.	0,00
2.	bertambah	Rp.	0,00
	jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	penguatan modal pemerintah daerah		
1.	semula	Rp.	0,00
2.	bertambah	Rp.	0,00
	jumlah penguatan modal pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
(4)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		
a.	semula	Rp.	0,00
b.	bertambah	Rp.	0,00
	jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp.	0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 September 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (10-131/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012